



**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
TAHUN : 1984**

Nomor : 2

SERIE "D" No. 2

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
NOMOR : 3 TAHUN 1983**

T E N T A N G

**PENYUSUNAN ANGGARAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN
KEUANGAN GAMPONG / DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA ACEH**

- MENIMBANG** :
- a. bahwa untuk meningkatkan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Gampong/Desa secara berdayaguna dan berhasil guna sesuai dengan perkembangan pemerintahan dan pembangunan Nasional, maka dalam rangka pelaksanaan pasal 21 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh tentang Penyusunan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Gampong/Desa, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1982.
 - b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.
- MENGINGAT** :
- 1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Propinsi Aceh.
 - 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 - 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan Desa;
 - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1981 tentang Pembentukan Lembaga Musyawarah Desa ;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1981 tentang Keputusan Desa ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1982 tentang Pungutan Desa ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1982 tentang Penyusunan Anggaran Penerimaan dan pengeluaran Keuangan Desa ;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH TENTANG PENYUSUNAN ANGGARAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KEUANGAN GAMPONG/DESA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh.
- b. Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II adalah Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II dalam Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
- c. Camat adalah Camat dalam Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
- d. Gampong/Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- e. Lembaga Musyawarah Gampong/Desa adalah lembaga permusyawaratan/permufakatan yang keanggotaannya terdiri atas Kepala-kepala Dusun, Pimpinan Lembaga-lembaga Kemasyarakatan dan Pemuka-pemuka Masyarakat di Gampong/Desa yang bersangkutan.
- f. Keputusan Gampong/Desa adalah semua Keputusan-keputusan yang telah ditetapkan oleh Keucik/Kepala Desa setelah dimusyawarahkan/dimufakatkan dengan lembaga Musyawarah Gampong/Desa serta telah mendapatkan pengesahan dari Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II.

- g. Kekayaan Gampong/Desa adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan bagi Gampong/Desa yang bersangkutan.

BAB II PENYUSUNAN ANGGARAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KEUANGAN GAMPONG/DESA BAGIAN PERTAMA

Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Gampong/Desa.

Pasal 2

Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Gampong/Desa yang selanjutnya disebut Anggaran Gampong/Desa, adalah rencana operasional tahunan dari pada program umum pemerintahan dan pembangunan Gampong/Desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka rupiah, disatu pihak mengandung perkiraan target penerimaan dan dilain pihak mengandung pemikiran batas tertinggi pengeluaran Keuangan Gampong/Desa.

Pasal 3

Anggaran Gampong/Desa merupakan satu kesatuan yang terdiri atas anggaran rutin dan anggaran pembangunan.

Pasal 4

Anggaran pengeluaran rutin dibiayai dengan anggaran penerimaan rutin dan anggaran pengeluaran pembangunan dibiayai dengan anggaran penerimaan pembangunan.

Pasal 5

Anggaran Gampong/Desa ditetapkan dengan keputusan Gampong/Desa untuk setiap tahun anggaran.

Pasal 6

Jumlah yang dimuat dalam anggaran Gampong/Desa merupakan perkiraan target penerimaan untuk masing-masing Pos Penerimaan dan merupakan batas tertinggi pengeluaran yang telah ditetapkan untuk masing-masing Pos Pengeluaran dalam satu tahun anggaran.

BAGIAN KEDUA ANGGARAN RUTIN

Pasal 7

Anggaran rutin disusun menurut contoh yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 8

(1) Anggaran rutin dibagi dalam dua bagian, yaitu :

- a. Bagian Pertama mengenai Penerimaan
- b. Bagian Kedua mengenai Pengeluaran

(2) Bagian Pertama Anggaran Rutin mengenai Penerimaan dibagi dalam tujuh Pos yaitu :

- a. Pos I. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun yang lalu
- b. Pos II. Pendapatan asli dari Gampong/Desa.
- c. Pos III. Penerimaan yang berasal dari bantuan Pemerintah.
- d. Pos IV. Penerimaan yang berasal dari bantuan Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
- e. Pos V. penerimaan berasal dari bantuan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II;
- f. Pos VI. Penerimaan yang berasal dari Pajak dan Retribusi Daerah yang diserahkan kepada Gampong/Desa.
- g. Pos VII. Lain-lain pendapatan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

(3) Bagian Kedua Anggaran Rutin mengenai Pengeluaran dibagi dalam enam Pos yaitu :

- a. Pos I. sisa kurang perhitungan anggaran tahun yang lalu ;
- b. Pos II. penghasilan Keucik/Kepala Desa, Sekretaris Gampong/Desa, Kepala-kepala Dusun dan staf Perangkat Gampong/Desa;
- c. Pos III. pembayaran untuk alat tulis kantor ;
- d. Pos IV. biaya pemeliharaan bangunan milik Gampong/Desa;
- e. Pos V. biaya Perjalanan Dinas ;
- f. Pos IV. biaya lain - lain ;

(4) Perincian lebih lanjut dari Pos-pos penerimaan dan pengeluaran sebagai dimaksud dalam ayat (2) dan (3) Pasal ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah.

BAGIAN KETIGA ANGGARAN PEMBANGUNAN

Pasal 9

Anggaran Pembangunan disusun menurut contoh yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah

Pasal 10

- (1) Anggaran Pembangunan dibagi dalam dua bagian, yaitu :
 - a. Bagian Pertama mengenai Penerimaan,
 - b. Bagian Kedua mengenai Pengeluaran,
- (2) Bagian Pertama dari Anggaran Pembangunan mengenai Penerimaan dibagi dalam tujuh Pos, yaitu :
 - a. Pos I. sisa lebih perhitungan anggaran pembangunan tahun yang lalu ;
 - b. Pos II. penerimaan yang berasal dari pendapatan asli Gampong/Desa ;
 - c. Pos III. penerimaan yang berasal dari bantuan Pemerintah ;
 - d. Pos IV. penerimaan yang berasal dari bantuan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Aceh ;
 - e. Pos V. penerimaan yang berasal dari bantuan Pemerintah Daerah Tingkat II ;
 - f. Pos VI. penerimaan yang berasal dari Pajak dan Retribusi Daerah yang diserahkan kepada Gampong/Desa ;
 - g. Pos VII. lain - lain pendapatan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Bagian Kedua dari Anggaran Pembangunan mengenai Pengeluaran dibagi dalam tujuh Pos, yaitu :
 - a. Pos I. sisa kurang perhitungan anggaran tahun yang lalu ;
 - b. Pos II. pembangunan Prasarana Pemerintahan Gampong/Desa ;
 - c. Pos III. pembangunan Prasarana Produksi ;
 - d. Pos IV. pembangunan Prasarana Perhubungan ;
 - e. Pos V. pembangunan Prasarana Pemasaran ;
 - f. Pos VI. pembangunan Prasarana Sosial ;
 - g. Pos VII. pembangunan lainnya.
- (4) Perincian lebih lanjut dari Pos-pos penerimaan dan pengeluaran sebagai dimaksud dalam ayat (2) dan (3) Pasal ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah.

BAGIAN KEEMPAT

Perincian Pembagian Anggaran Gampong/Desa

Pasal 11

Pos-pos Anggaran Gampong/Desa tiap tahun anggaran disusun menurut urutan-urutan dan uraian yang sama.

Pasal 12

- (1) Dalam Anggaran Gampong/Desa tidak diperkenankan menambah atau mengurangi pos yang sudah ada sebagaimana tersebut dalam Pasal 8 dan 10 Peraturan Daerah ini.